

NASKAH KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA (ASPROPENDO)
Nomor : 18.8.55./UN32.4/KS/2020

TENTANG
PENDAYAGUNAAN PENYUNTING AHLI PADA JURNAL PENDIDIKAN
EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.SI. AK., CA
NIP : 196104151986011001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi
Lembaga : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia
selanjutnya disebut **pihak pertama**.
2. Nama : Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP : 195503281983031002
Jabatan : Ketua ASPROPENDO
Lembaga : ASPROPENDO
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36A Kota Surakarta
selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam memberdayakan tenaga ahli yang tergabung dalam ASPROPENDO sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan, memperkuat, serta mempertajam kemampuan dan keunggulan masing-masing pihak dalam penerbitan jurnal sesuai tugas, fungsi dan bidang keahlian masing-masing guna meningkatkan kualitas penyuntingan jurnal oleh **pihak pertama** dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **pihak kedua**.
2. Memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya manusia dari **pihak kedua** untuk saling mendukung dan saling melengkapi guna kepentingan bersama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan manajemen perguruan tinggi.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan program penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan yang dikelola oleh **pihak pertama**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi aktivitas:

1. **Pihak Pertama** mengelola penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal terakreditasi.
2. **Pihak Kedua** menyediakan dan memberikan rekomendasi pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga ahli yang dimiliki sesuai dengan disiplin ilmu sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara garis besar, tugas, peran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengelola penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi secara berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal terakreditasi.

2. **Pihak Kedua** mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga ahli yang dimiliki sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi

Pasal 5

PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.
3. Menghargai otonomi masing-masing Penyunting Ahli dalam pengambilan keputusan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas selama penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi oleh **pihak pertama** masih berlangsung dan berkelanjutan, serta tenaga ahli yang dimiliki **pihak kedua** masih menjadi anggota aktif, terhitung sejak penandatanganan naskah kerjasama ini.

Pasal 7

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerjasama Penyunting Ahli antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

Apabila salah satu pihak (**pihak pertama** atau **pihak kedua**) dan/atau kedua belah pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan

hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerjasama termaksud dalam naskah kerjasama ini dinyatakan terputus.

Pasal 9

PENUTUP

1. Naskah kerjasama Penyunting Ahli ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini, serta apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Ekonomi



Dr. H. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.SI. AK., CA

NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Ketua ASPROPENDO



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 195503281983031002